ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGARAPAN LAHAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

S K R I P S I

Oleh:

Evi Suntari

210213206

Pembimbing:

Dr. MFTAHUL HUDA, M. Ag

197605172002121002

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONORGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Evi Suntari
NIM	: 210213198
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqoshah*.

Ponorogo, 06 Juni 2018

Mengetahui, Ketua Jurusan	Menyetujui Pembimbing
Alfi Abidah, M.S.I	**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197605172002121002**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Evi Suntari
NIM	:	210213206
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	09 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	16 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Unun Roudlotul Janah, M.Ag ( )
2. Penguji I : Iza Hanifuddin, Ph. D ( )
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ( )

Ponorogo, 16 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Evi, Suntari, NIM 210213206, 2018, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*", Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Miftahul Huda, M, Ag.

Kata kunci: Analisis Hukum Islam, akad, bagi hasil

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang muamalah yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu penggarapan lahan dengan sistem paroan. Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana analisis hukum islam terhadap akad Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembagian hasil dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus). Dengan menggunakan teori *muzarā'ah*

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulam: 1). Analisis hukum islam terhadap akad penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo menggunakan akad *muzarā'ah* karena objek akad berupa sawah dengan prinsip *musyarākah* karena antara pemilik lahan dan petani bekerja sama pemilik lahan memberikan modal berupa sawah dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarap atau mengolah sawah. Dilihat dari kacamata hukum islam praktik yang terjadi di Desa Temon mengandung unsur *Ta'āwun*. 2). Menurut hukum islam pembagian antara pemilik lahan dengan petani penggarap sudah sesuai dengan prinsip hukum mu'amalah. Perjanjian ini tetap diperbolehkan karena pada saat perjanjian petani tidak ada yang menolak dan sudah mendapatkan persetujuan antara kedua pihak atauadanya keridhoan antara kedua pihak.

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian.Ajaran Islam mengatur tentang pelaksanaan pengolahan pertanian agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.[1] Pengolahan tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah diolah sendiri oleh pemilik tanah, cara ini merupakan bentuk asal dari pengolahan tanah. Kedua, pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Cara yang kedua ini merupakan bentuk tolong menolong secara kooperatif antara pekerja dan pemilik tanah. Hal ini dilakukan karena terkadang dalam masyarakat ada seseorang yang memiliki tanah tetapi tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, areal tanah yang luas, atau banyaknya tanaman. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalamannya untuk bertani. Dengan demikian keduanya saling melengkapi.[2]

Dalam Islam bentuk kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian disebut dengan *Muzarā'ah*. *Muzarā'ah* adalah kerja sama pengolahan lahan

[1]Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*(Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 300.

[2]Ibid., 300.

pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya digunakan untuk yang mengusahakan.[3]

Muzarā'ah adalah suatu perbuatan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dasar disyariatkan *Muzarā'ah* adalah hadith nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar yang berbunyi:[4]

أَنَّرَسُوْلَاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَعَامَلَأَهْلَخَيْبَرَبِشَطْرٍعَلَىمَايَخْرُجُمِنْهَامِنْثَمَرٍأَوْزَرْعٍ

"Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman (HR. Bukhori dan Muslim)

Berdasar hadith yang dijelaskan di atas bahwa Rasulullah pernah menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. *Muzarā'ah* adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku yang juga dikerjakan oleh Rasulullah sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin sampai mereka meninggal dunia dan kemudian diikuti oleh orang sesudahnya, sehingga tak seorangpun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal itu. Begitu juga istri-istri nabi sepeninggal beliau.[5] Akad *Muzarā'ah* ini cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam pengolahan tanah. Selain itu akad *Muzarā'ah* juga termasuk akad untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan.

[3]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 240.

[4]Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), 159.

[5]Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 386.

Ada pula kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan akad *Mukhābarah,* yaitu menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.[6] Setelah diketahui definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *Muzarā'ah* dan bila modal berasal dari pengelola disebut *Mukhābarah*.

Keadaan penduduk masyarakat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo mayoritas adalah petani, baik itu sebagai buruh tani atau yang mempunyai lahan. Kondisi lahan di Desa Temon lumayan subur untuk ditanami jagung padi dan tanaman sejenisnya. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo masih tergolong rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya banyak yang menjadi buruh tani ataupun sabagai petani penggarap karena mereka tidak memilikin lahan sendiri. Di sini yang menjadikan penulis tertarik dengan penggarapan lahan yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yaitu mengenai pembagian hasilnya, karena meskipun biaya yang di keluarkan lebih banyak dari pihak

[6]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh madzhab Syafi'i (*Bandung: Puataka Setia, 2007), 134.

petani akan tetapi pembagian hasilnya sama yaitu paroan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Penggarapan lahan yang mengunakan sistem paroan berada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Penggarapan lahan menggunakan sistem paroan dengan petani penggarap yaitu separo benih, obat, dari pemilik lahan dan separonya lagi dari petani penggarap. Dan pembagian bagi hasil yaitu separo untuk pemilik lahan dan separo lagi untuk petani penggarap dan tenaga keseluruhan berasal dari petani penggarap.[7]

Penggarapan lahan dengan sistem paroan dilakukan ketika pemilik lahan tidak mampu untuk mengolah lahannya kemudian ia menyerahkan kepada seseorang yang sanggup dan mampu untuk menggarap lahannya, atau kadang-kadang si petanilah yang mencari lahan untuk digarap karena ia sangat membutuhkan. Setelah kedua belah pihak mendapatkannya, maka pada saat itu terjadi kesepakatan tentang tata cara penggarapan lahan dengan sistem paroan dan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan.[8]

Pihak penggarap menerima perjanjian seperti itu karena ia merasa sangat membutuhkan hasil panen tersebut dan mereka tidak mempunyai lahan lagi untuk dikelola atau ditanami. Selain itu mereka juga membutuhkan pekerjaan dan hanya dalam bidang pertanianlah keahlian yang mereka miliki.[9]

Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka timbullah perjanjian yang mengikat. Kesepakatan yang dilakukan masyarakat desa

[7]Bejo, tanggal 28 Januari 2018.
[8]Jematin, tanggal 28Januari 2018.
[9]Budiono, tanggal 29Januari 2018.

Nglayang tergantung pada musim tanam, bisa musim rendengan, walikan ataupun musim telonan, tergantung keinginan pemilik tanah.[10]

Dengan melihat mengenai masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai penggarapan lahan di Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad penggarapan penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

[10] Gunung, tanggal 29 Januari 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam akad dan pembagian hasil dari penggarapan lahan dengan sistem paroan.
2. Manfaat secara praktis ialah:
   a) Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
   b) Bagi pemilik lahan untuk mengetahui akad dan pembagian hasil dari penggarapan lahan yang sesuai dengan hukum Islam.
   c) Bagi petani atau penggarap ialah untuk lebih memperhatikan tata cara penggarapan lahan dengan lebih baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang pertama adalah karya Fatoni tahun 2002, dengan judul "Analisa Fiqh terhadap praktek perjanjian penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi ini membahas tentang rukun dan syarat dalam praktek perjanjian penggarapan sawah sudah benar dan sah akan tetapi dalam akad *Muzarā'ah* masih terdapat kesamaran, yaitu tidak ada ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga akad menjadi batal atau fasid karena tidak adanya syarat tersebut.[11]

[11] Fatoni, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (*Skripsi IAIN Ponorogo 2002), 6.

Skripsi yang kedua adalah karya Erna Pulantri Setiyowati tahun 2008 dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun". Dalam skripsi ini membahas tentang akad penggarapan yang ada di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lebih cenderung bersifat *Mukhābarah* karena benih dan semua biaya dari petani penggarap. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah sesuai hukum Islam dan sah menurut syara' meskipun penetapan waktu yang digunakan berdasarkan dengan musim tanam. Dan pembagian hasil panen antara pemilk tanah dan petani penggarap di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang didasarkan pada musim panen telonan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur ketidak adilan dan menjadikan perselisihan, dan hal itu menyebabkan tidak sahnya akad perjanjian tersebut karena dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak petani penggarap dan sedangkan pada musim tanam rendengan dam walikan tidak ada masalah karena kedua belah pihak sudah saling ridha.[12]

Skripsi ketiga adalah karya Anis Muthohharoh yang berjudul "Tinjauan Fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" yang menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerjasama penggarapan lahan sawah di desa Kasreman untuk sistem yang pertama yaitu sistem maro sudah sesuai dengan fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i, karena dari rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ada dalam

[12] Erna Pulantri Setyowati ,*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 4.

penjelasan fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i. Sedangkan untuk sistem mertelu berbeda dengan fiqh *Muzarā'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, karena pada dasarnya objek akad dalam sistem mertelu tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya. Sedangkan untuk penyelesaian resiko gagal panen pada sistem pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *Muzarā'ah* yang ada karena apabila ada gagal panen pemilik tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak penggarap sebagai upah mitsilnya. Sedangkan untuk sistem yang kedua yaitu sistem mertelu tampaknya berbeda dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i karena saat mengalami gagal panen pihak pemilik lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah *mitsil* bagi pihak penggarap.[13]

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas secara khusus kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan cara *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* tetapi fokus membahas secara rukun dan syarat sudah sah dan mengenai penyelesaian resiko gagal panen. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait pembagian paroan benih, obat-obatan dan pupuk antara pemilik lahan dan petani penggarap yang sejauh pengetahuan penulisbelum ditemukan.

PONOROGO

[13] Anis Muthohharoh yang berjudul,*"Tinjauan Fiqh Muzara>'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi"*(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 6.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

   Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif.Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.[14]

2. Kehadiran Peneliti

   Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.[15] Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian adalah di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses penggarapan lahan dengan sisitem paroan.

---

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 9.

[15] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 23.

4. Data dan Sumber Data

   a. Data, adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

      1) Data tentang akad perjanjian penggarapan lahan di desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik lahan.

      2) Data tentang pembagian hasil dari penggarapan lahan di desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada petani penggarap.

   b. Sumber Data

      1) Sumber data primer ialah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang terkait langsung dengan praktek penggarapan lahan di desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Budiono, bapak Gumbreg dan ibu Jematin.

      2) Sumber data sekunder ialah masyarakat yang bermata pencaharian selain petani yang mengetahui dan memahi tentang tradisi praktek penggarapan lahan desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

   a. Wawancara

      Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[16] Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[17]

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada BapakBejo sebagaipemilik lahandan para penggarap lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.[18] Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang praktek penggarapan lahan oleh pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan

[16] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 63.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[19]

Menurut Miles dan Hhuberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif, [20] yakni:

a. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan praktek penggarapan lahan paroan.
b. Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi mengenai praktek penggarapan lahan paroan.
c. Penarikan kesimpulan, langkah ini dimulai dengan mencari pada pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai praktek penggarapan lahan paroan dengan teori *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*.

[19] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.
[20] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129-135.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*).[21]Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap penelitian ada beberapa tahapan di tambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyipkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan penggarapan lahan.
b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
c. Tahap analisa data, yang meliputi: analis dalam dan setelah pengumpulan data.

[21] Moleong, *Metodologi*, 171.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MUZARĀ'AH* DAN *MUKHĀBARAH*

Bab ini membahas mengenai pengertian *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*, dasar hokum *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*, rukun dan syarat *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*, Pandangan ulama terhadap *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*, hikmah *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* dalam akad dan pembagian hasil panen dari penggarapan lahan.

BAB III : PRAKTEK PENGGARAPAN LAHAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai akad dan pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGARAPAN LAHAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini menjelaskan analisis data tentang penggarapan lahan yang berkaitan dengan akad dan pembagian hasil panen dari penggarapan lahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup tentang dua hal, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.

PONOROGO

BAB II

KONSEP *MUZARĀ'AH* DAN *MUKHĀBARAH*

A. *MUZARĀ'AH*

1. **Pengertian** *Muzarā'ah*

Muzarā'ah menurut bahasa berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzarā'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.[22]Menurut istilah yang dimaksud dengan *muzarā'ah,* para ulama berbeda pendapat:[23]

a. Menurut Hanafiyah, *muzarā'ah* adalah

عَقْدٌعلىالزَّرْعِبِبَعْضِالْخَارِجِمِنَالْاَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

b. Menurut Hanabilah, *muzarā'ah* adalah

اَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُا لْاَرْضِ الصّاَلِحَةِ الْمُزَارَعَةِ اَرْضَهُ لِلعَامِلِ الَّذِىْ يَقُوْمُ بِزَرْعِهاَ وَبَدْفَعُ لَهُالْحُبَّ

"Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit"

c. Menurut Malikiyah, *muzarā'ah* adalah

الشِّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ

"Bersekutu dalam akad"

[22]Abdullah bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 299.

[23] Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Dari pengertian tersebut dinyatakan, *muzarā'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

d. Menurut Dhahir nash, as-Syafi'i berpendapat bahawa *muzarā'ah* adalah[24]

اِكْتِرَاءَالْعاَمِلِ يَزْرَعَ الأَرْضَ بِبَعْضِ مايَخْرُجُ مِنْهاَ

"*Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut"*

e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahawa *muzarā'ah* adalah [25]

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الاَرْضِ بِبَعْضِ مايَخْرُجُ مِنْهاَ وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian dihasilkan darnya dan modal dari pemilik tanah"

2. Dasar Hukum Muzarā'ah

Dasar disyariatkan *muzarā'ah* adalah hadith nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar yang berbunyi:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ عَلَىمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman (HR. Bukhori dan Muslim)[26]

Hadith yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu Hadith tentang perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar di atas

[24]Suhendi, *Fiqh Muamalah*,154-155.
[25]Ibid., 155.
[26]Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud(Jakarta: Widjaya, 1983), 159.

menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut ulama Malikiyah, Hanabillah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan akad *muzarā'ah* hukumnya boleh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Imam Syafi'i tidak sepakat dengan perbuatan rasulullah dengan penduduk Khaibar dalam hadith yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar.

Menurut Imam Abu Hanifahhukum *muzarā'ah* adalah tidak boleh. Alasan Imam Abu Hanifahmelarang praktek *muzarā'ah* adalah menurut mereka objek akad dalam *muzarā'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas *(al-jahalah)* ukurannya. Dasar hukum pelarangan *muzarā'ah* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Ibn Abdullah dan Sabit Ibn al-Dhahak yang berbunyi:

عَنْ ثَابِت ابْنَ ضَحَّاكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ(أخرجه مسلم)

"Bahwa Rasulullah saw telah melarang ber muzarā'ah dan memerintahkan sewa menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu tidak mengapa."(HR. Muslim)[27]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)[٢٨]

"Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya

[27]Ibid, 158.
[28] an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 21.

kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (HR. Muslim)

3. Rukun Muzarā'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan *muzarā'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzarā'ah* menurut mereka adalah:

a. *'Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah).[29]

b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzarā'ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan), *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).[30] Contoh *ijab* dan *qabul* ini adalah saya serahkan lahan pertanian ini kepada engkau untuk dikelola dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Kemudian petani penggarap menjawab, saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini terlaksana maka akad itu telah sah dan mengikat[31]

c. Modal dan alat-alat untuk menanam

4. Syarat-Syarat Muzarā'ah

a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) berpendapat bahwa *muzarā'ah* memiliki beberapa syarat ynag berkaitan dengan

[29]Ath-Thayyar, *Ensikloedi Fiqh Muamalah*, 299.
[30]Van Hoeve, "*Muzarā'ah"*, 1273.
[31] Ibid.

'aqidain , tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam .[32]Adapun syarat-syarat *muzarā'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad adalah

1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain* yaitu harus *baligh* dan berakal. Karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.[33]
2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah
   a) Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.[34]
   b) Menurut adat dikalangan petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzarā'ah* tidak sah.
   c) Batas-batas lahan harus jelas.
   d) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzarā'ah* tidak sah.
3) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen[35]
   a) Bagian masing-masing harus dijelaskan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
   b) Hasil adalah milik bersama

[32]Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208.
[33] Hasanuddin, *Perkembangan Akad*, 169.
[34]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 158.
[35]Sahrani, *Fikih Muamalah*, 80.

c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis yang sama, misalnya dari kapas, jika amil bagiannya padi dan malik bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.

d) Bagian kedua belah pihak sudah diketahui.

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.

4) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami[36]

a) Tanah tersebut dapat ditanami

b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya

5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah[37]

a) Waktu telah ditentukan. Waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzarā'ah* mengandung akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung pada teknologi yang dipakai, termasuk kebiasaan setempat).

6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzarā'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. *Iijab* dan *qabul* boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul.*[38]

[36]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

[37]Ibid.

[38]Ibid.

7) Hal yang menyangkut dengan objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzarā'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.[39]

b. Menurut Ulama Malikiyah[40]

Syarat-syarat *muzāra'ah* menurut ulama Malikiyah adalah

1) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menyerahkan benih.
2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemiik tanah dan penggarap.
3) Benih harus berasal dari orang yang melangsungkan akad.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah[41]

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua *'aqid* dalam *muzāra'ah* yang mengikuti *musāqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Menurut Ulama Hanabilah[42]

Ulama Hanabilah sebagaimana Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya:

[39]Van Hoeve, "*Muzarā'ah", Ensiklopedi Hukum Islam*, 1273-1274.
[40]Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 209.
[41]Ibid., 209.
[42]Ibid., 209-210.

1) Benih berasal dari pemilik tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

5. Pendapat Yang Memperbolehkan Muzarā'ah

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzarā'ah* diperbolehkan dalam Islam.Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli.

a. Dalil al-Quran Surah

1. *Al-Muzammil*: 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."*

2. *Surat al-Zukhruf* : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون

Artinya : *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat*

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

b. Hadits

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya."* (Hadits Riwayat Bukhari)

أَنِ ابِن عُمَرُرَضِيَ اللهُ عَنهُ (أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُه عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهلَ خَيبَرَ بشَطرٍ مايَخرُجُ مِنهَا مِن ثَمَرٍ أَو زَرعٍ) أَخرَجَهُ البُخَارِي

Artinya : "*Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (HR. Bukhari).*

c. Ijma'

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzarā'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehannya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzarā'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.

d. Dalil ‘Aqli

Muzarā’ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudarabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat

6. Pendapat Yang Melarang Muzarā’ah

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzarā’ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *muzarā’ah* itu *fâsidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzarā’ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.

Imam Syafi’i sendiri juga melarang prakterk *muzarā’ah* , tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *musâqâh* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama *Syafiiyyah* juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musâqâh* dan *muzarā’ah*) yang mereka langsungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzarā’ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musâqâh* karena akad *muzarā’ah* adalah

tabi', sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mandahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *mukhâbarah* setelah *musâqâh* tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiiyyah* karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.

Para ulama yang melarang akad *muzarā'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

a. Hadist

عَنْ ثَابِت ابْنَ ضَحَّاكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِالمزَارَعَةِ (أخرجه مسلم)

Artinya:"Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah " (H.R. Muslim)

b. Dalil Aqli

Muzarā'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya.

7. Sanggahan Terhadap Pelarangan Muzarā'ah

Hadis yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzarā'ah* tidak bisa digunakan untuk menjeneralisir pelarangan akad *muzarā'ah* . Hadis tersebut menkhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah mengapling bagian lahan tertentu untuk ditanami sendiri sehingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian di pihak penggarap pada saat panen nanti. Ada kemungkinan tanah bagian sang penggarap tidak menghasilkan sama

sekali. Kalau demikian, dari mana si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil garapannya[43].

B. MUKHĀBARAH

1. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.[44] Menurut Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab *Al-minhaj* bahwa *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasil sedang benihnya berasal dari pekerja.[45]

Secara etimologi *al-mukhābarah* memiliki dua arti yang pertama (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Dan arti kedua adalah *al-inbat* (menumbuhkan). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna hakiki.[46]

2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.

---

[43]http://secercahcahaya06.blogspot.co.id/2014/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.htm. tanggal 24 April 2018

[44]Ibid, 134.

[45]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalh Klasik dan Kontemporer (*Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),162

[46]*Ibid.*

إِنَّ النّبِيّ ص م لَمَ يُحَرِّمِ المزَارَعَةُ وَلَكِن أمَرَ أَن يَرفُق بَعضُهُم بِبَعضٍ بِقولِهِ مَن كانَت لهُ أَرَضٌ فَليَزرَعهَا أَرليَمنَحهَا أَخَاهُ فَإِن أَبَى فَليُمسِك أَرضَهُ (رواه البخارى)

"Sesungguhnya Nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermukhabarah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang lain menyayangi yang lain, dengan katanya barang siapa yang mamiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau boleh ditahan saja tanah itu."[47]

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi'ra dari Nabi saw beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزرَعُ ثَلَاثةُ رَجُلُ لَهُ أَرضٌ فَهُوَ يَزرَعُهَا وَرَجُلٌ اِستَكرَى أَرضًا بِذَهَبٍ أَوْفِضَّةٍ (رواه أبوداود والنسائى)

"Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang menahannya, dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak."[48]

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *mukhābarah* dan menganggap *fasid*. Begitu pula imam syafi'i, tetapi sebagian Syari'iyah dan mengaitkannya dengan *musaqah* (pengelola kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak membolehkan *mukhābarah* sebab tidak ada alasan yang membolehkannya.

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi denagn penduduk Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk *mukhābarah* melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya,

[47] Sohari Sahroni, *Fiqh Muamalah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),215.
[48]Hendi Suhendi, 158.

seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan, hal itu dibolehkan.[49]

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifa), Imam Malik Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *mukhābarah* dibolehkan hal iti didasarkan pada *hadith* yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bermuamalah dengan penduduk khaibar dengan setengah dari sesuatu dari yang dihasilkan dari tanaman baik nuah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan selain itu *mukhābarah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dengan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana dalam *mukhābarah*.

Menurut Imam Nawawi, Abu Yusuf, Muhammad dan sebagian mazhab Syafi'i.

Mukhābarah boleh dilakukan, sebab disini dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan salah satu cara agar *mukhābarah* bisa sama-sama menghasilkan tanpa mengeluarkan upah adalah menyewakan separuh garapan dan memberikan separuh benih, sehingga tanah tersebut dapat diolah, separuh lainnya disewakan[50]

[49] Syafei, *Fiqh* 206-207.
[50] *Ibid*, 280.

3. Rukun *Mukhābarah*

Rukun *Mukhābarah* sama halnya dengan rukun *muzarā'ah yaitu:*

a. *'Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah).[51]

b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzarā'ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing

c. Perbuatan pekerja

d. Modal dan alat-alat untuk menanam[52]

4. Syarat-Syarat *Mukhābarah*

a. Seorang yang berakad harus aqil dan baliqh.

b. Ijab dari pemilik tanah dan qabul dari pekerja.

c. Kedua pelaku akad memiliki hak untuk melakukan secara langsung akad-akad seperti ini.

d. Bagian dari milik masing-masing dari keduanya yang datang dari hasil yang diperoleh harus jelas sesuai dengan kesepakatan.

e. Penentuan tanah atau lahan yang akan digarap.

f. Tanah harus layak dan baik untuk ditanami (menghasilkan).

g. Akad harus jelas tidak ada keraguan dan kecurangan, apabila perlu ditulis atau dicatat untuk menghindari kelupaan terutama batas waktu

[51]Ath-Thayyar, *Ensikloedi Fiqh Muamalah*, 299.
[52] Hendi Suhendi, 158.

akad, jenis benih yang akan ditanam, bagian masing-masing, kapan penyerahan tanah dan benih.[53]

5. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Mukhābarah*

Mukhābarah salah satu bentuk *ta'awun* antara petani dan pemilik lahan. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Maka islam mensyariatkan *Mukhābarah* sebagai jalan tengah baginya.

Namun ada sedikit permasalahan terkait dengan sikap ulama terhadap dalil-dalil diatas yang tentunya perpengaruh eksistensi *mukhābarah.* Dalam hal ini muncul hadith dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah melarang dilakukannya *mukhābarah* setelah sebelunya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadith yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah Saw dua orang yang berselisih tentang *mukhābarah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka Rasulullah Saw berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya.[54]

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah Saw tentang *mukhābarah* dalam hal ini bersifat kasuistik, dimana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad

[53] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Sadiq (*Jakarta:Lentera, 2009), 587.
[54] Abdul'Adzim, *al-wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-'aziz.* Terj. Team Tashfiyah LIPIA (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.2007),581.

mukhābarah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Ash-Zhahiri berpendapat bahwa *mukhābarah* diperbolehkan. Hal iti didasarkan pada Hadith yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dati tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.[55]

Selain itu *mukhābarah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehinnga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah sedangkan, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah*.[56]

Pendapat yang *rajih* (valid) adalah disyariatkan *mukhābarah* berdasarkan hadith-hadith shahih yang dijelaskannya, adapun hadith dari Rafi' Ibn Khudaij bahwa Rasulullah Saw melarang *mukhābarah* telah ditolak oleh Zaid Ibn Tsabit yang menyatakan bahwa larangan itu untuk menghindarin perselisihan. Ibn Abbas juga sependapat dengan Zaid ia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw tidak melarang atau atau

[55] Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia), 207.
[56] Ibid.

mengharamkan *mukhabarah* tetapi memerintahkan agar manusia memiliki rasa kasih sayang satu sama lain

Setelah diperhatikan perbedaan pendapat terjadi karena berbeda dalam memahami sebuah dalil. Sebenarnya akad *mukhābarah* ini didasarkan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedau pihak. Hal ini pun juga disinggung dalam Al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[57]

6. Hikmah *Muzarā'ah* Dan *Mukhābarah*

Dalam masalah *muzarā'ah* dan *mukhābarah,* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa

[57] Al-qur'an,5:2.

dimanfaatkan, agar bisa digunakan oleh orang yang tidak mempunyai hewan tetapi tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *muzarā'ah* dan *mukhābarah* terdapat pembagian hasil untuk ha-hal lainnya yang disesuikan dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.[58]

Hikmah yang terkandung dalam *muzarā'ah* dan *mukhābarah* adalah saling tolong menolong (ta'awun), dimana pemilik tanah dan penggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lainnya yaitu tidak terjadi adanya kemibadziran baik tanah maupun ternak yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah mersasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lainnya dari masalah *muzarā'ah* dan *mukhābarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang.[59]

[58] Sohari Sahrani, 218.
[59] Ibid.

BAB III

PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum tentang Desa Temon Sawoo Ponorogo

1. Sejarah Tentang Desa Temon

Sejarah Desa Temon diangkat dari tokoh yang berasal dari satu dusun Temon sendiri, karena masyarakat menyakini bahwa orang yang membabat hutan yang menjadikan desa Temon.[60]

a. Legenda Mbah Hadi Mulyo

Pada jaman perang Doponegoro pada waktu kerajaan Mataram melawan penjajah belanda pada abad 18, punggawa kerajaan Mataran yang bernama Eyang Kalipo Kusuma melarikan diri bersama punggawa kerajaan ke arah timur sampai wilayah kerajaan Wengker tepatnya Desa Ngindeng menuju ke padepokan Mbah Hadi Mulyo yang berada di gunung Mranten. Setelah tiba di gunung Mranten para punggawa diberi ilmu kesaktian dan kekebalan oleh Eyang Hadi Mulyo Sang patih ditempatkan di Senarang (Dukuh Senarang Desa Temon saat ini), sang pujangga (begede) ditempatkan di lereng selatan gunung Tumpak (Begede Boto), sang Tumenggung ditempatkan di Dukuh Petung DesaTempuran (Tumenggung Petung), sang Demang di tempatkan di Dukuh Krengkang Desa Tempuran (Demang

[60]Dokumen Profil Desa Temon, Tahun 2016.

Krengkang), sang Mantri ditempatkan di Dukuh Nglinci (Mantri Nglinci), sedangkan Eyang Kalipo Kusuma bertahan dipadepokan Mranten sampai meninggal dunia.[61]

Sebelum meninggal Eyang Kalipo Kusuma berpesan kepada Mbah Hadi Mulyo supaya jasadnya dimakamkan di tempat yang sudah ia buat sendiri tepatnya digunung Tumpak. Karena medan yang cukup terjal dan sulit dijangkau maka jasadnya oleh Mbah Hadi Mulyo dibayang ke Gunung Tumpak dengan berjalan kaki sehingga tempat pemakamannya disebut Gunung Bayang kaki, sampai sekarang gunung tersebut digunakan untuk nama jalan, nama kelompok organisasi dalam wilayah Ponorogo. [62]

b. Legenda Mbah Iro Dinolo Dusun Temon

Makam Mbah Iro Dinolo sangat dikeramatkan pada jaman itu, orang-orang banyak yang berziarah dimakan tersebut. Konon banyak tubuh-tumbuhan yang berupa rempah-rempah, para punggawa, para Tumenggung, para pujangga, para Demang dan para Mantri ketika ada persoalan sering mengadakan pertemuan dan musyawarah disekitar makam Mbah Iro Dinolo. Sehingga tempat tersebut dinamakan tempat PATEMON sehinnga muncul nama Desa Temon.[63]

2. Keadaan Masyarakat Desa Temon

Masyarakat Desa Temon adalah masyarakat yang suka gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat

[61] Ibid.
[62] Ibid.
[63] Ibid.

ada pembangunan jalan, tugu banyak warga yang datang membantu, dan apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Temon selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idhul Adha setiap tahunnya.[64]

Tingkat pendidikan masyarakat Temon masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Desa pada tahun 2016.[65]

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	84 orang	70 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	65 orang	68 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	20 orang	16 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	541 orang	465 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	102 orang	103 orang
Usia 18-56 tahunpernah SD tetapi tidak tamat	19 orang	18 orang
Tamat SD/Sederajat	447 orang	441 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	176 orang	143 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	112 orang	105 orang
Tamat SMP/Sederajat	372 orang	381 orang
Tamat SMA/Sederajat	242 orang	235 orang
Tamat D-1/Sederajat	19 orang	16 orang
Tamat D-2/Sederajat	11 orang	16 orang
Tamat D-3/Sederajat	19 orang	13 orang
Tamat S-1/Sederaja	29 Orang	22 orang
Tamat S-2/Sederajat	2 orang	1 orang

[64] Jemikan, *wawancara* 08 Maret 2018.
[65] Suwoto, *wawancara* 09 Maret 2018.

3. Deskripsi Sosio Geografis Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Secara geografis, Desa Temon berada di wilayah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Desa Temon di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngadirojo dan timur berbatasan dengan Desa Sriti, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumpakpelem. Sebagian besar wilayah Temon adalah rumah penduduk, sawah, ladang dan ada sungai yang cukup besar yakni Sungai Temon.[66]Jumlah penduduk Desa Temon tahun lalu berjumlah 7557 penduduk sedangkan tahun ini berjumlah 7599 penduduk. Akses jalan di Desa Temon belum sepenuhnya bagus karena masih ada akses jalan yang belum di aspal dan jalanan masih terjal, namun ada beberapa jalan yang sudah diaspal dan masih bagus, dan adapula jalan yang sudah rusak dan membutuhkan pembenahan.[67]

4. Deskripsi Sosio Keagamaan Desa Temon

Keadaan sosio kegamaan warga Desa Temon adalah beragama Islam, baik Islam KTP maupun Islam taat. Dan ada beberapa warganya yang beragama kristen. Akan tetapi meskipun berbeda agama tetapi mereka saling menghormati dan saling toleransi.[68]Hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama yang masih rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan keagamaan, membuat sebagian orang tua di Desa Temon belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an.

[66] Suwoto, *wawancara* 09 Maret 2018
[67] Suwoto, *wawancara* 09 Maret 2018
[68] Suwoto, *wawancara* 09 Maret 2018

Melihat rendahnya tingkat pendidikan agama di Desa Temon, maka warga berinisiatif membuka Madin. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari tingkat Iqro' sampai al-Qur'an dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an belum ada[69]. Kegiatan keislaman yang ada di Desa Temon ialah adanya acara *yasinan* untuk Bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam jum'at, sedangkan untuk ibu-ibu dilakukan pada Jum'at siang.

Berikut data yang ada di Desa Temon

Agama	*Laki-laki*	*Perempuan*
Islam	3825 orang	3763 orang
Kristen	5 orang	6 orang
Jumlah	3.830 orang	3.769 orang

5. Deskripsi Sosio Ekonomi Desa Temon

Warga Desa Temon mayoritas bekerja sebagai petani, baik memiliki lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menyewa kepada pemilik sawah. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa sawah, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.[70]

[69] Suwoto, *wawancara* 09 Maret 2018
[70] Suwoto, *wawancara* 10 Maret 2018

Selain sebagai petani, perkonomian warga Desa Temon di topang pada bidang perdagangan. Ada yang membuka toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang di pasar. Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja di bidang jasa, angkutan, dan pegawai negeri sipil.

Untuk mencukupi kebutuhan dan menopang perekonomian, warga Desa Temon banyak yang memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, yakni berupa kambing, ayam dan bebek. Tetapi hanya sedikit warga yang ternak sapi karena biaya untuk membeli ternak lumayan banyak, ternak sapi digunakan warga sebagai tabungan yang akan di gunakan atau di jual apabila ingin membeli sesuatu seperti sepeda motor,s alat elektronik maupun kebutuhan uang dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk ayam dan lainnya di jual apabila membutuhkan uang dalam jumlah sedikit.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Temon tergolong cukup rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk membeli beras maupun lauk. Dengan tingkat kesejahteraan warga Desa Temon yang cukup rendah

membuat banyak warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya dan tidak sedikit pula yang bekerja diluar kota.[71]Keadaan Mata Pencaharian DesaTemon

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	2557 orang	2342 orang
Buruh Tani	431 orang	129 orang
Buruh Migran	119 orang	124 orang
Pegawai Negeri Sipil	14 orang	3 orang
Peternak	32 orang	13 orang
TNI	3 orang	-
POLRI	2 orang	-
Pedagang Keliling	21 orang	14 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga lainnya	17 orang	14 orang

B. Deskripsi Khusus tentang Akad Penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah sebuah Desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bermasyarakat sesama profesi tidak lepas dari tolong-menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal bertani atau bedagang untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Tolong-menolong yang biasa dilakukan masyarakat dalam hal bertani misalnya dengan gotong royong mencangkul,

[71]Suwoto, *wawancara* 10 Maret 2018.

kerja bakti dan lain-lain, dalam hal kerjasama misalnya dengan parohan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka menyewa kepada pemilik lahan. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Desa Temon dengan sistem paroan yaitu benih, pupuk, obat-obatan semuanya separo dari pemilik lahan dan separonya lagi dari petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yaitu juga separo hasil panen untuk pemilik lahan dan separonya lagi untuk patani penggarap, meskipun tenaga dalam penggarapan lahan semuanya berasal dari petani penggarap.[72]

Penggarapan lahan dengan sistem paroan di Desa Temon tepatnya berada di RT 001 RW 001 sawah milik bapak Bejo, bapak Bejo memiliki toko kelontong di rumahnya yang menjual kebutuhan pokok, dan juga membeli hasil panen dari masyarakat setempat, seperti jagung, gaplek, kunyit dan hasil panen lainnya. Karena bapak Bejo terlalu sibuk dengan kerjaanya dirumah sehingga beliau tidak sanggup menggarap lahannya, oleh sebab itu beliau

[72] Jemikan, *wawancara* 11 Maret 2018.

memberikan atau menyerahkan lahannya untuk digarap atau diolah oleh bapak Budiono, bapak Gunung, dan Ibu Jematin.

Kami tidak mengetahui akad yang kami gunakan termasuk *muzarā'ah* atau mukhabarah, kami hanya mengetahui akad paroan. Akad penggarapan lahan yang kami lakukan ini pada dasarnya adanya perjanjian satu sama lain. Tetapi perjanjian itu tidak kami tuliskan atau dokumentasikan ke dalam berbagai bentuk dokumen atau file, perjanjian kerjasama hanya sebatas lisan saja, mereka yang datang untuk berja menggarap lahan saya maka saya terima dengan ketentuan modal benih, pupuk, obat-obatan paroan antara saya dan penggarap, kemudian pembagian hasil kita bagi rata yaitu separo hasil untuk saya dan separonya untuk penggarap.[73]

Petani penggarap salah satunya ialah Ibu Jematin tak lain yaitu saudaranya sendiri, mengenai alasannya menggarap atau mengolah lahan dengan sistem paroan adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara:

> Penggarapan lahan dengan sistem paroansama-sama menguntungkankarena hasil panennya dibagi rata yaitu separo untuk pemilik lahandan separonya untuk penggarap, meskipun tenaga keseluruhandari penggarap tidak menjadi masalah bagi petani penggarap.[74]

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Jematin, bahwa penggarapan lahan dengan sistem paroan sama-sama menguntungkan antara kedua pihak dan mereka saling ridho. Penggarapan lahan dengan sisitem seperti ini sudah

[73] Bejo, *wawancara* 11 Maret 2018.
[74] Jematin, *Wawancara* 12 Maret 2018

ada sejak lama dan patani penggarap maupun pemilik lahan tidak merasa dirugikan oleh sebab itu penggarapan lahan masih ada sampai sekarang.

Kemudian ada bapak Budiono juga sebagai petani penggarap, adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

> Alasannya memilih sebagai petani penggarap yaitu karena tidak memiliki lahan yang luas dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, karena sawah milik bapak Bejo jaraknya dekat dengan rumah bapak Budi maka beliau mudah untuk mengolahnya. Kalau tanaman yang ditanam ya sesuai musim, jagung, padi[75]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono, mengatakan bahwa ikut menggarap lahan bapak Bejo karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena beliau hanya sebagai petani maka usaha yang diambil yaitu menggarap atau mengolah lahan milik bapak Bejo dikarenakan beliau tidak memiliki lahan dan jarak lahan garapan cukup dekat dengan rumahnya. Dan tanamannya menyesuaikan musim.

Sedangkan bapak Gunung yang berprofesi sebagai patani penggarap juga mengatakan alasannya sebagai petani penggarap adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

> Awal mula menjadi petani penggarap yaitu karena tidak memiliki lahan sendiri dan memiliki 2 anak yang masih kecil karena mengingat kebutuhan semakin banyak, oleh karena itu saya ikut menjadi petani penggarap. Selain itu biasanya saya juga bekerja sebagai buruh tani di tempat yang lain untuk tambahan penghasilan yang diupah dengan padi atau bawon. Dan sistem paroan pembagian hasilnya lebih banyak dibandingkan mertelu (1/3)[76]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunung diketahui bahwa beliau memiliki dua anak yang masih kecil dan kebutuhan semakin banyak

[75] Budiono, *Wawancara* 12 Maret 2018
[76] Gunung, *Wawancara* 13 Maret 2018.

untuk kehidupan sehari-hari sebagai tambahan bapak Gunung juga bekerja sebagai buruh tani atau derep di lahan orang lain yang di apah dengan padi.Dan sistem paroan pembagian hasilnya lebih banyak dibandingkan mertelu (1/3)

Selain dari petani penggarap bapak Sarji selaku tetangga atau orang lain yang mengetahui tentang penggarapan lahan dengan sistem paroan mengatakan pendapatnya adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara. Saya mengetahui penggarapan lahan milik bapak Bejo, kebetulan rumah saya berseberangan dengan lahan bapak Bejo. Penggarapan lahan dengan sistem paroan lebih diminati oleh petani dibandingkan dengan sistem telon (1/3) karena pembagiannya dibagi paroan, kalau mengenai tenaga semuanya full dari pihak petani itu wajar karena pemilik lahan sudah berkenan memberikan lahannya untuk diolah.[77]

Akad adalah hal yang paling utama dan penting sekali, karena dari akad tersebut dapat dilihat sebuah transaksi atau perjanjian sah atau tidaknya. Dengan keabsahan akad itu maka telah menunjukkan kedua belah pihak telah saling ridho dan saling menyetujui dari penggarapan lahan yang akan dilaksanakan. Akad penggarapan lahan dengan sistem paroan yang ada di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, hal ini terjadi ketika pihak petani penggarap datang langsung kerumah pemilik lahan atau mereka bertemu di suatu tempat kemudian diantara mereka saling melakukan *Ijab* dan *qabul*, dan adapun diadakannya *Ijab* dan *qabul* tersebut untuk menunjukkan

[77] Sarji, *Wawancara* 14 Maret 2018.

diantara mereka yakni petani penggarap dan pemilik lahan adanya suka rela dalam penggarapan lahan yang akan mereka lakukan dan tidak adanya unsur-unsur yang dirugikan diantara kedua belah pihak.

C. Deskripsi Khusus tentang Pembagian Hasil Panen dari Penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Penentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung yaitu diawal perjanjian, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan adanya saling kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya diucapkan dengan lisan karena mereka saling percaya satu sama lain. Pemberian lahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Temon merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuh suburkan sifat tolong menolong dikalangan masyarakat. Walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Penggarapan lahan yang ada di Desa Temon banyak diminati karena sawah yang ada di Desa Temon khususnya milik bapak Bejo ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan air, karena tepat diatas sawahnya ada sumber mata air yang biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci dan keperluan lainnya sehingga air bakas pakainya bisa langsung dialirkan ke sawah untuk mengairi tanaman yang ada, selain itu tepat disamping sawah ada

sungai kecil yang selalu ada airnya meskipun sedikit sehingga petani penggarap membuat bendungan untuk membendung air tersebut apabila sudah penuh atau dirasa cukup untuk mengairi sawah maka air akan diambil dengan diesel yang bahan bakarnya juga paroan dengan pemilik lahan, sehingga tanaman yang ada di sawah tidak pernah kekeringan.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan lahan petani penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian paroan, tentunya terlebih dahulu sudah banyak pertimbangan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, untuk pemilik lahan bagian hasil panennya yaitu separo dan separonya lagi untuk petani penggarap. Objek akad yang digunakan dalam penggarapan lahan disini berupa sawah dari pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarapnya.

Dalam pembagian hasil panennya menggunakan akad *muzarā'ah* karena objek akad berupa sawah dengan prinsip *musyarākah* karena pemilik lahan memberikan modal berupa sawah untuk di olah dan petani penggarap menyalurkan kehlian dalam mengolah sawah, maka pembagian hasil panennya juga harus sama sesuai modal yang dikeluarkan dan sesuai kesepakatan..

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGGARAPAN LAHAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Manusia adalah makhuk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya.[78] Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temon.

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian ketika terjadi sengketa. Ada beberapa ketentuan baik dalam Al-qur'an maupun hadith Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini.

Di dalam Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai perdamaian sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

[78]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),154.

Artinya: "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain , hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia telah surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlakun adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*[79]

Muzara>'ah ialah menyuruh orang lain untuk mengolah lahannya dan benihnya berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan sedangkan *mukha>barah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan

Kerjasam seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu wacana tentang agama Islam yang selalu menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena karena menyangkut perekonomian orang lain, dimana pihak yang tidak memiliki lahan juga bisa ikut menikmati hasil panen yang nantinya dapat digunakan untuk mencukupu kebutuhan sehari-hari.

Syariat Islam aspek hukum Islam untuk kepentingan umat manusia dala kehidupan di dunai ini khusunya dalam akad *mukha>barah* yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-qur'an dan sunnah. Mengenai hikmah dan tujuan akad kerjasama *mukha>barah* adalah mengajak manusia untuk saling

[79]Al-qur'an, 49:9.

tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari hadith diatas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan sahnya paruhan kebun sekalipin masanya tidak ditentukan. Disamping itubhadith tersebut mengisahkan pebduduk khaibar tentang kerjasama dalam pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian dari hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw telah mempekerjakan orang-orang khaibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan sampai masa khulafaur Rasyidin dan ini bukan sistem upah-mengupah akan tetapi sistem kerjasama.

Hadith yang memperbolehkan *mukha>barah* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a yang berbunyi:

إِنَّ النّبِيّ ص م لَم يُحَرِّمِ المزَارَعَةُ وَلَكِن أمَرَ أَن يَرفُق بَعضُهُم بِبَعضٍ بِقولِهِ مَن كانَت لهُ أَرَضٌ فَليَزرَعهَا أَرليَمنَحهَا أَخَاهُ فَإِن أَبَى فَليُمسِك أَرضَهُ (رواه البخارى)

Artinya: "*Sesungguhnya Nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermukhābarah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang lain menyayangi yang lain, dengan katanya barang siapa yang mamiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau boleh ditahan saja tanah itu."*

Berdasarkan dengan teori pada bab II penjelasan dari beberapa hadith tersebut, maka masyarakatdi Desa Temon menggunakan akad *mukha>barah* meskipun benih, pupuk, obat-obatan paroan dengan pemilik lahan, akan tetapi semua tenaga berasal dari petani pekerja. Pada intinya petani penggaraplah yang mengeluarkan modal paling banyak karena untuk perawatan tanaman.. Dan masyaakat di Desa Temon diperbolehkan melakukan akad *muzara>'ah* dengan alasan sebagaimana pemaparan diatas, yaitu dengan unsur saling tolong-menolong, disamping itu juga untuk meniadakan tanah yang terlantar (sia-sia).

Mengenai sighat akad awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan atau atas kehendak petani penggarap baik itu disengaja maupun tidak, yang tujuannaya mengadakan akad baik tertulis ataupun lisan, namun yang terjadi di masyarakat Desa Temon hanya menggunakan akad lisan saja, sebagai contoh:

Pemilik lahan : “aku mempunyai tanah seluas 1 ha di pinggir jalan sana, tetapin aku sibuk dan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Kalau bapak tidak keberatan tolong bantu saya untuk menggarap sawah saya, dan masalah keuntungan nanti kita bagi berdua setelah panen

Petani penggarap :”Iya pak saya mau dan sanggup untuk menggarap sawah bapak[80].

Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapan dan sebagainya. Dengan ketentuan benih, pupuk, obat-obatan paroan dengan pemilik lahan, penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen, hasil panen dikumpulkan menjadi satu, sebelum dibagi hasil penennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk bibit yang telah diserahkan di awal, kemudian setelah itu baru baru dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu separo-separo.

Mengenai sighat akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temon menggunakan lafazh atau ucapan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.[81]

[80]Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 210.
[81]Ibid,46.

Mengenai penetapan waktu di Desa Temon menurut penulis tidak ada kesamaran, meskipun yang mereka gunakan berdasarkan pada musim panen atau tahunan, dan hal seperti ini tidak menimbulkan kesamaran sama sekali.

Adapun analisa penulis mengenai akad yang digunakan adalah akad *muzara>'ah* karena objek akad berupa sawah. Dan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Temon dalam penggarapan lahan tetap sah karena sudah syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum islam dan dan telah disinggung pada landasan hukum,

B. Analisa Hukum Islam Tentang Pembagian Hasil Panen Dari Penggarapan Lahan Di Desa Temoon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Menurut fuqaha', bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Imam malik membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap, sebagaimana pendapatnya *qira<>dh*. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan bagi hasil dan menurut pendapat yang lain tidak boleh.[82] Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan dengan bagi hasil disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau

[82]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin III. Terj.* Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang:asy-Syifa',1990),258.

lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap).

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad. Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil. Jumhur fuqaha bahwa waktu tersebut jelas yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan Zahiri membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu.

Praktek pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan pertimbangan yang matang, salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil paroan, adapun pembagian hasil panennya sebagai berikut: apabila benih yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama memberikan benih separo-separo, maka bagi hasil juga separo-separo berapapun hasil yang diperoleh. Dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih.

Misalnya untuk luas tanah 1 hektar benih yang diperlukan sebanyak 30 kg, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 15 kg : 15 kg. Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 15 : 15, sehingga untuk luas tanah 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil

1 ½ : 1 ½ ton. Pembagian tersebut setelah dikurangi sekian kilo untuk jumlah benih yang telah diberikan.

Apabila memberikan benih 15 kg :15 kg, maka yang diambil adalah 30 kg baru setelah itu dibagi dengan presentase 50 : 50. Ada juga yang berpendapat lain, disamping disisihkan dahulu untuk pengembalian bibit yang diserahkan, hasil kotor dari panen tersebut masih disishkan sekian persen untuk diserahkan kepada *ladu* setelah itu baru dibagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dibagi separo-separo. Jadi misalkan hasil kotonya 1 ton dikurangi dulu untuk biaya bibit (misal 10 kg : 10 kg), kemudian dikurangi untuk biaya *ladu* sebesar 30 kg, setelah itu baru dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Adapun hikmah diperbolehkannya melakukan akad paroan sawah, perkebunan, lahan ataupun bagi hasil adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah atau sawah kemudian pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian tidak semata-mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung unsur penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut analisa penulis pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Temon sesuai dengan prinsip mu'amalah.. karena berobjek pada sawah dengan akad *muzara>'ah* dengan berpinsip *musyarākah*. Karena pihak pemilik lahan mengeluarkan modal berupa sawah dan dibebani pajak tanah yang diolah serta separo jumlah benih yang akan ditanam dan petani penggarap memiliki tanggungan separo benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya perawatan dan pemeliharaan tanaman.

Perjanjian bagi hasil paroan mendapat persetujuan dari keduanya karena sudah dipertimbangkan diawal yaitu modal berupa sawah dari pemilik lahan, benih, pupuk, obat-obatan, biaya upah penanaman padi, biaya pembajakan sawah dibagi dua yaitu separo dari pemilik lahan dan separo dari petani penggarap sehingga bagian dari hasil panen sama besarnya yaitu separo untuk pemilik lahan dan separonya untuk petani penggarap.

Sistem penggarapan lahan yang seperti inilah yang banyak diterapkan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang membagi hasilnya separo-separo sesuai akad *muzara>'ah* yaitu menerapkan bagi hasil yang tidak saling merugikan dan mengandung unsur saling tolong-menolong.

Pada saat perjanjian keduanya menyetujui bagian masing-masing dan keduanya saling ridho, ikhlas dalam mengerjakannya tanpa adanya perselisihan.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagiann hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhikebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni disamping memberikan penghasilan tambahan juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo lebih cenderung ke akad *muzara>'ah* karena objek yang digunakan berupa sawah dengan berprinsip *musyara>kah* karena keduanya saling bekerjasa pihak pemilik lahan memberikan modal berupa sawah dan petani penggarap menyalurkan keahlian dalam menggarap sawah. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum islam dan sah menurut syara'.
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Hasil Panen dari Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada saat penen sudah sesuai dengan prinsip Hukum mu'amalah dengan sistem paroan berpinsip pada *masyara>kah*. Perjanjian tetap diperbolehkan karena pada saat awal akad keduanya saling ridha dan mendapat kesepakatan diantara kedua pihak.

B. SARAN

1. Kepada pemilik lahan seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) hendaknya disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan lagsung adanya akad perjanjian

penggarapan lahan dengan bagi hasil paroan. Dan menentukan berapa lama jangka waktu dalam kerja sama penggarapan lahan berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.

2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian sampai kapan atau berapa lama kerja sama penggarapan lahan berlangsung, jangan hanya mengikuti kemauan pemilik lahan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abidin S, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh madzhab Syafi'i.* Bandung: Puataka Setia, 2007.

'Adzim, Abdul. *al-wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-'aziz.* Terj. Team Tashfiyah.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Bin Muhammad At Thayyar, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Emzir.*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Fathoni. Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Fatoni, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi IAIN Ponorogo 2002.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.

Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Sadiq.* Jakarta: Lentera, 2009.

LIPIA. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.2007.

Muthohharoh, Anis. yang berjudul.*"Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi"*.Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo. 2008.

Moleong.Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.Nawawi. Ismail. *Fiqh Muamalh Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pulantri, Erna. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.* Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo.2008

Rahimy.Abd.Syukur.*ShahihMuslim*. TerjMa'mur Paud .Jakarta: Widjaya, 1983.

Sahroni. Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subagyo.P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Suhendi.Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Qardhawi.Yusuf .*Halal Dan Haram Dalam Islam*.Surabaya: PT. Bina Ilmu,2007

http://secercahcahaya06.blogspot.co.id/2014/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.htm. tanggal 24 April 2018